



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 919/MENKES/SK/VI/2003**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN MASA DEPAN  
RUMAH SAKIT PERUSAHAAN JAWATAN  
( RS. PERJAN )**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan Rumah Sakit Umum Pusat menjadi Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (RS. Perjan) diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan;
  - b. bahwa di era globalisasi ini perubahan – perubahan dapat cepat terjadi termasuk kelangsungan RS. Perjan;
  - c. bahwa berdasarkan ad. b). maka perlu dilakukan pengkajian masa depan RS. Perjan dengan membentuk Tim Pengkaji.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN MASA DEPAN RUMAH SAKIT PERUSAHAAN JAWATAN (RS. PERJAN).
- Pertama** : Membentuk Tim Pengkaji Masa Depan Rumah Sakit Perusahaan Jawatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Penasehat** :
- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| 1. Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, M.Sc.PH | : | (Departemen Kesehatan RI) |
| 2. DR. Mulia Panusunan Nasution          | : | (BAKUN)                   |
- Ketua** :
- |                           |   |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Dr. Achmad Hardiman, MARS | : | (Departemen Kesehatan RI) |
|---------------------------|---|---------------------------|
- Sekretaris** :
- |                           |   |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Abdul Choliq Amin, SE, MM | : | (Departemen Kesehatan RI) |
|---------------------------|---|---------------------------|



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Anggota :**

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dr. Merdias Almatsier, Sp.S (K)   | : (RSPUN. Ciptomangunkusumo)    |
| 2. Prof. Amal C. Syaaf, dr.SKM.Dr.PH | : (FKM - UI)                    |
| 3. Dr. Hardi Yusa, Sp.OG             | : (RSUP. Persahabatan, Jakarta) |
| 4. Ragil Mugiyo, SH                  | : (Meneg. BUMN)                 |
| 5. Tasdik Kinanto, SH                | : (Meneg. PAN)                  |
| 6. Drs. Sugianto, Ak                 | : (Departemen Keuangan)         |
| 7. Dra. Rini Panganti                | : (Meneg. PAN)                  |

**Kedua** : Tugas Tim Pengkaji Masa Depan RS. Perjan, adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan materi dan masukkan mengenai pelayanan RS. Perjan.
2. Melakukan kajian tentang permasalahan, peluang dan manfaat RS. Perjan.
3. Melakukan kajian ketentuan-ketentuan yang terkait dengan BUMN.
4. Menyusun konsep kebijakan RS. Perjan masa mendatang.

**Ketiga** : Secara berkala Ketua Tim Pengkaji memberikan laporan hasil pengkajian ke Menteri Kesehatan RI melalui Penasehat.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : J A K A R T A**

**Pada tanggal : 20 JUNI 2003**



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Jenderal Dep.Kes R.I di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Dep.Kes R.I di Jakarta;
3. Masing-masing yang bersangkutan.